



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp_kerinci@gmail.com

**Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/044/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI**

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : MURNIATI
Nama Lembaga : PAUD MUTIARA HATI
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/619/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 11 November 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2008
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Mukai Seberang
Kel/Desa : Mukai seberang
Kecamatan : Siulak Mukai
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 91.300.385.1-333.000

KEDUA

- 1 Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
 - 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
 - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
 - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
 - 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang

1150-2

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 07 Desember 2023
KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 07 Desember 2021

Pada Tanggal
a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

DES. H. NOMAD ZEN. ART. MM.

B18. II. NOVIAK ZEN, APT 1,
Bombino Utama Muda 1D/2

Pemuda Islam Muda / IVC
NIP M 9841128 199303 1 002